



PENETAPAN

Nomor 31/G/2017/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

ABD GANI ISA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Tgk. Cot Meurak Desa Geulanggang Kulam, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireun, dalam Hal ini telah memberikan Kuasa kepada:

1. H. BASRUN YUSUF, S.H.

2. H. SYAMSUL BAHRI S.H.

3. ILHAM ZAHRI, S.H.

4. BAHAGIA, S.H.

5. M. HAFIDZ MAULANA, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan/atau Asisten Advokat pada kantor hukum “BASRUN YUSUF & PARTNERS”, beralamat di Jalan Mr. Mohd. Hasan No. 188, Kota Banda Aceh Lampioneng berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

GUBERNUR ACEH, Berkedudukan di jalan T. Nyak Arief No. 219, Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini telah menugaskan:

1. M. SYAFIE SARAGIH, S.H.

2. AZFILLI ISHAK, S.H.

3. HENDRI RACHMADHANI, S.H.

4. MOHD. JULLY FUADI, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Tim Penasehat Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh, beralamat di jalan T. Nyak Arief No. 219, Banda Aceh, Provinsi Aceh berdasarkan surat Tugas Nomor 1384/ST/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut:

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 27 November 2017 yang terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Nomor 31/G/2017/PTUN.BNA tanggal 28 November 2017;



2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 31/PEN-DIS/2017/PTUN.BNA tanggal 29 November 2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal Proses;
3. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 31/PEN-MH/G/2017/PTUN.BNA tanggal 29 November 2017 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
4. Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 31/PEN-PPJS/2017/PTUN.BNA tanggal 29 November 2017 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 31/PEN-PP/2017/PTUN.BNA, tanggal 30 November 2017 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Telah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tanggal 8 Januari 2018;
7. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis 31/PEN-HS/2017/PTUN.BNA, tanggal 10 Januari 2018 tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 27 November 2017, yang terdaftar pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Nomor 31/G/2017/PTUN.BNA pada tanggal 28 November 2017 yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah **Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1133/2017 tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. ABD GANI ISA dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Sdr. AMRYADI tertanggal 15 November 2017;**

Bahwa pihak Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengirimkan Surat tertanggal 8 Januari 2018 Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor 31/G/2017/PTUN.BNA yang diterima oleh Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan dengan Agenda Perbaikan Gugatan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 dikarenakan telah dilakukan pergantian antar waktu terhadap sdr. Abdul Gani Isa (Penggugat) dan telah dilakukan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Bireuen sdr. Amryadi (Calon Pihak Ketiga) pada tanggal 29 Desember 2017;

Bahwa terhadap surat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menentukan sikap dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:

(1) "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban";

(2) "Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap perkara ini masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat untuk mencabut gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan tersebut dan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat adalah tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh diperintahkan untuk mencoret Gugatan Penggugat tanggal 27 November 2017 dibawah Register Perkara Nomor 31/G/2017/PTUN.BNA dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2017;

Menimbang, bahwa karena pencabutan Gugatan perkara *aquo* adalah atas kehendak Penggugat sendiri, maka segala biaya yang timbul sampai dengan diucapkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk Mencoret Gugatan Penggugat tanggal 27 November 2017 di bawah Register Perkara Nomor 31/G/2017/PTUN.BNA dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2017;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 337.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Senin** tanggal **15**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 oleh Kami **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RAHMAD TOBRANI, S.H.**, dan **MIFTAH SAAD CANIAGO, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **17 Januari 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUHAMMAD NUR MAHDI, S.H., M.H.**, Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.

RAHMAD TOBRANI, S.H.

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD NUR MAHDI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 31/G/2017/PTUN.BNA

- Biaya hak-hak Kepaniteraan	Rp	30.000,-
- Biaya ATK Perkara	Rp	100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	193.000,-
- Biaya Materai	Rp	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
- Biaya Leges	Rp	3.000,- +

JUMLAH Rp 337.000,-

(Tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah)

halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 31/G/2017/PTUN-BNA